

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/012/SK-BKD/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin operasional Sekolah Dasar Negeri 17 Parak Karakah, beralamat di Jalan Parak Karakah RT 01 RW 08, Kelurahan Kubu Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
- KEDUA :** Sekolah Dasar Negeri 17 Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur sudah menerima peserta didik semenjak tahun 1976.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta didik pertama tahun 1976.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 5 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA PADANG,



BARLIUS

PLH Nomor : 824.90/SK-BKD/2016

Tanggal 14 Maret 2016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Timur